



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXX, berkedudukan di
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam hal ini
memberikan kuasa kepada NURMAHADI
DARMAWAN, SH beralamat di Advokat dan Konsultan
Hukum pada Law Office SUGIARTO, SH. &
Associates berkantor di Jl. Jenderal Ahmad Yani
No.164 Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota,
Kota Binjai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
14 September 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

XXXX, bertempat tinggal di Alamat
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 19 September 2022 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Bnj telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan gugatan cerai ini diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Buddha, dan telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar sesuai dengan Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak pertengkarnya yaitu pada tanggal 18 Agustus 2022 yang mana Tergugat dengan terang menyatakan “cerai” dihadapan Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang hingga gugatan ini diajukan ke pengadilan;
7. Bahwa, segala usaha telah dilakukan oleh Penggugat demi menjaga ikatan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap bertahan bahkan telah menempuh jalan usaha damai melakukan musyawarah kekeluargaan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat namun hasilnya selalu sia-sia;
8. Bahwa berdasarkan fakta diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
9. Bahwa perselisihan dan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memungkinkan lagi dipertahankan, dan tujuan hidup bahagia dalam perkawinan tidak mungkin diperoleh Penggugat, sebaliknya apabila perkawinan tetap dipertahankan akan menimbulkan keburukan lagi, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
10. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas istri maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo untuk menentukan kewajiban kepada Tergugat berupa biaya penghidupan sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) setiap bulan untuk keperluan hidup bagi Penggugat;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hari persidangan yang ditentukan dengan memanggil para pihak guna proses

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Buddha, dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar sesuai dengan Kutipan XX tanggal 18 Maret 2020 **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menetapkan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan biaya penghidupan sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, dan Mewajibkan kepada para Pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk melaporkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, agar pejabat yang bersangkutan mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 September 2022 dan risalah panggilan sidang tanggal 27 September 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Bnj



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan Penggugat pada pokoknya bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat, yaitu perkawinan yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat agar diputus karena perceraian, karena ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P.1, yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1272-KW-11062020-0006, bahwa dari bukti surat tersebut diketahui bahwa XXXX (Tergugat) dengan XXXXXXXXXXXXX (Penggugat) melangsungkan perkawinan yang dilakukan menurut agama Buddha, yaitu agama yang dianut Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim bahwa perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah, karena sudah sesuai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dari bukti surat tersebut diketahui bahwa pencatatan perkawinan tersebut sudah sesuai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi sebagai berikut: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Penggugat dengan Tergugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, sekalipun sudah dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang sudah dijelaskan Majelis Hakim, apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinan tersebut untuk menjadi alasan yang memutuskan perkawinan tersebut dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Suryani dan Mariani;

Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan saksi Suryani (ibu kandung Penggugat) yang memberikan keterangan bahwa saat saksi Suryani bertanya kepada Penggugat kenapa Penggugat pulang ke rumah saksi Suryani Penggugat pulang ke rumah saksi Suryani karena bertengkar dengan Tergugat dan sepengetahuan saksi Suryani bahwa antara Penggugat dengan Tergugat baru pertama sekali bertengkar selama mereka berumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa tidak dapat membuktikan bahwa ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana dijelaskan di atas dalam hubungannya satu sama lain, maka menurut Majelis Hakim bahwa dengan demikian, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai persoalan selebihnya dalam gugatan Penggugat;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp385.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022, oleh kami, Yusmadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., dan Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Bnj tanggal 19 September 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rista Sinabariba, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Yusmadi, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Rista Sinabariba, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp240.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;

Jumlah : Rp385.000,00;

(Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Bnj